

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu media yang berisi informasi mengenai posisi dan kegiatan operasional perusahaan yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen (*agen*) selaku penyaji laporan keuangan cenderung untuk termotivasi oleh kepentingannya sendiri, sementara pihak eksternal (*prinsipal*) perusahaan yang juga pemakai laporan keuangan memiliki kepentingan untuk memperoleh laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat diatasi dengan hadirnya mediator atau pihak ketiga yang independen yaitu auditor (Robbitasari, 2015). Auditor independen memberikan pendapat mengenai kewajaran atas penyajian laporan keuangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Aloysius, 2016). Independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan.

Menerbitkan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang sudah *go public*. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat (Pawitri & Yadnyana, 2015). Laporan keuangan yang ditunjukkan manajemen menunjukkan hasil dari kinerja manajemen, sehingga laporan keuangan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan dapat menimbulkan terjadinya konflik antara manajemen dan pemegang saham. Dalam hal ini auditor diperlukan sebagai mediator yang independen antara *agent* dan *principal*.

Secara umum, *auditee* tentunya menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP yang disewanya (Pratini, 2015). Apabila auditor memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian hal itu dapat menurunkan citra perusahaan sehingga timbul kemungkinan manajemen mengganti auditor dengan alasan auditor tidak memberikan opini yang sesuai dengan keinginan manajemen. Klien tentu menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari KAP, karena pendapat WTP atas laporan keuangan akan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan investasi pihak eksternal. Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak dengan harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Manajemen akan memberhentikan auditornya atas opini yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih lunak (*more pliable*). Putra dan Suryanawa (2016) menemukan bahwa opini audit berpengaruh signifikan pada *auditor switching*., akan tetapi Pawitri dan Yadnyana (2015) menemukan hasil yang berbeda, opini audit tidak berpengaruh pada *auditor switching*.

Setiap perusahaan menginginkan agar proses audit dapat diselesaikan dengan cepat dan memiliki hasil yang berkualitas. Reputasi KAP biasa dinilai dari ukuran KAP tersebut. Semakin besar ukuran KAP menunjukkan semakin besar kemampuan auditor dalam bersikap profesional (Nadia, 2015). Ukuran KAP besar (*Big-four*) mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan ukuran KAP kecil (*Non Big-four*), sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi, perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP *Big-four* memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan pergantian KAP. Perusahaan lebih memilih KAP *Big-four* karena menganggap kualitas auditnya lebih baik. Klien-klien dengan total aset kecil cenderung berpindah ke KAP yang bukan tergolong *Big-four*, sedangkan emiten dengan total aset besar tetap memilih KAP *Big-four* sebagai auditornya, yang mencerminkan kesesuaian ukuran antara KAP dengan kliennya. Ukuran KAP klien yang lebih besar akan memiliki kegiatan yang semakin kompleks sehingga memilih KAP yang lebih besar, (Juliantari, 2013). Pendapat ini didukung oleh Astuti menyatakan adanya hubungan yang

positif antara ukuran KAP klien dengan pemilikan perusahaan audit yang memiliki kualitas yang tinggi. Dikarenakan perusahaan yang semakin besar membutuhkan auditor dengan ukuran yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan shareholders. Rasionalisasinya, reputasi auditor harus sesuai dengan ukuran KAP dan jenis layanan yang dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh Pawitri dan Yadnyana (2015) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Lain halnya dengan Wijaya dan Rasmini (2015) yang menemukan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Kondisi keuangan perusahaan dapat mencerminkan ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran KAP semakin kompleks usahanya dan kemungkinan jumlah konflik agen juga meningkat (Pradhana dan Suputra, 2015). Effendi dan Rahayu (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan Kurniaty (2014) menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Voluntary auditor switching dapat menimbulkan kecurigaan dari para pemakai laporan keuangan dan juga pihak eksternal lainnya (Pawitri, 2015). Oleh karena itu perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi *auditor switching*. Sedangkan menurut Salim (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan cenderung mengambil kebijakan subjektif dalam memilih KAP. Keadaan seperti ini yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*. Kesulitan keuangan biasa juga disebut dengan *financial distress*. *Financial distress* sendiri merupakan penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum mencapai kebangkrutan (Platt, 2014). Astuti dan Ramantha (2014) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh pada pergantian auditor. Sama halnya dengan Wijaya dan Rasmini (2015), yang dalam penelitiannya menemukan bukti *financial distress* tidak berpengaruh kepada *auditor switching*. Lain dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantidani Sabeni (2014) mengemukakan bahwa *financial distress* berpengaruh pada *auditor switching*.

Namun, ada yang menentang gagasan rotasi wajib auditor yang dianjurkan oleh AICPA karena mereka percaya bahwa biaya lebih besar daripada manfaat. Rotasi dan *switching* yang sering akan mengakibatkan peningkatan *fee* audit

sebagai manfaat yang bisa diperoleh dari biaya yang lebih rendah berikutnya setelah tahun-tahun awal dari setiap audit tidak akan sepenuhnya direalisasikan. Kelemahan lain adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan seorang auditor baru (Nasser, 2015). Fenomena mengenai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) memang sangat menarik untuk dikaji, mengingat terdapat pihak yang mendukung dan bahkan menentangnya. Motivasi lain dalam melakukan penelitian ini adalah jika perusahaan mengganti KAP yang telah mengaudit selama lima tahun berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 dan peraturan terbaru tentang jasa akuntan publik yaitu enam tahun berdasar KMK No. 17/PMK.01/2008, hal itu tidak akan menimbulkan pertanyaan karena bersifat *mandatory*. Jadi yang perlu diteliti adalah jika pergantian auditor bersifat *voluntary* (diluar KMK No. 17/PMK.01/2008).

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien (Salim, 2014). Pergantian KAP melibatkan pengunduran diri dan penghapusan KAP dari perusahaan klien. Dalam penelitian ini isu yang disoroti adalah pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan secara *voluntary* oleh perusahaan. *Auditor switching* dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pergantian KAP secara wajib (*mandatory*) dan pergantian KAP secara sukarela (*voluntary*). *Auditor switching* bersifat wajib (*mandatory*), terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang bersifat wajib. Sementara itu, *auditor switching* yang bersifat sukarela (*voluntary*) dapat terjadi karena adanya keinginan dari entitas untuk melakukan pergantian KAP diluar regulasi yang sudah ditetapkan (Dwiyanti, 2014). Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 sampai 2017 sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan perusahaan sektor manufaktur karena sektor industri manufaktur paling banyak listing di BEI dibandingkan perusahaan pada sektor lain (Udayani dan Badera, 2017).

Fenomena mengenai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) memang sangat menarik untuk dikaji, mengingat terdapat pihak yang mendukung dan bahkan menentangnya. Motivasi lain dalam melakukan penelitian

ini adalah jika perusahaan mengganti KAPnya yang telah mengaudit selama lima tahun berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 dan peraturan terbaru tentang jasa akuntan publik yaitu enam tahun berdasar KMK No. 17/PMK.01/2008, hal itu tidak akan menimbulkan pertanyaan karena bersifat *mandatory*. Jadi yang perlu diteliti adalah jika pergantian auditor bersifat *voluntary* (diluar KMK No. 17/PMK.01/2008). Menurut Febrianto (2009), jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebabnya bisa dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory*, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Opini Audit, Ukuran Kap Dan Financial Distress Terhadap Auditor Switching (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada BEI Periode 2015-2019)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
3. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
2. Untuk mengetahui apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
3. Untuk mengetahui apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Bagi Peneliti

Untuk memahami lebih dalam pengaruh opini audit, ukuran KAP dan *financial distress* terhadap *auditor switching*.

2. Bagi KAP

Memberikan informasi yang dapat dijadikan referensi kepada KAP tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai pengaruh opini audit, ukuran KAP dan *financialdistress* terhadap *auditor switching* sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.